



SURAT KEPUTUSAN
No : 41/SKP/FEBP/UNHI/II/2020

Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar

Menimbang : Untuk kelancaran proses mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Unhi.

| No | Mahasiswa | Nim | Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|----|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ni Luh Novia Wulandari | 16.02.01.2480 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | Dr Putu Yudy Wijaya,SE,MSi |
| 2 | Ni Ketut Srutikanti | 16.02.01.2339 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | Dr I made Astrama,SE,MM |
| 3 | Ni Made Rai Jayanti | 16.02.01.2466 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | Mirah Ayu Putri Trayintya,SE,MM. |
| 4 | Komang Damayanti | 16.02.01.2674 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | Luh Adisty Abiyoga W,SE,MM |

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 5 Pebruari 2020

Dekan



Dr. Dra. I Gusti Ayu Wimba,MM

Nip. 196009171987032002



SURAT KEPUTUSAN
No : 27/SKP/FEBP/UNHI/II/2020

Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar

Menimbang : Untuk kelancaran proses mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Unhi.

| No | Mahasiswa | Nim | Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|----|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Anak Agung Made Putra Kamajaya | 16.02.01.2447 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | IA Sasmita Dewi,SE,MM |
| 2 | Kadek Diah Desita Giri | 16.02.01.2344 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | IA Sasmita Dewi,SE,MM |
| 3 | Ni Luh Putu Tresnawati | 16.02.01.2655 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | Dra. IA Mashyuni,MSi |
| 4 | Ni Wayan Sri Widnyani | 16.02.01.2469 | Dr. I Gede Putu Kawiana,SE,MM | I Wayan Suartina,SE,MM |

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 4 Pebruari 2020

Dekan



Dr. Efa Gusti Ayu Wimba,MM

Nrp. 196009171987032002

Tembusan yth:

1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip